



RENCANA STRATEGIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN

2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun kedepan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis BPBD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (PEMILUKADA), yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016–2021, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur wajib menyusun rencana strategis guna menjabarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Timur periode tahun 2016-2021 dalam bidang penanggulangan bencana dengan tetap mengacu pada Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana (RPJMN, RENAS PB,

RENSTRA BNPB) dan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Strategis (Renstra) periode 2016-2021 yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur menggambarkan kondisi yang diinginkan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam 5 tahun ke depan yakni menjadikan **“Luwu Timur Terkemuka 2021”**, termasuk dalam penanggulangan bencana untuk berkontribusi pada pembangunan “Ketangguhan Bangsa dalam menghadapi bencana”.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra SKPD khususnya dan perencanaan serta penganggaran daerah pada umumnya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08);
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur 2016-2021 dimaksudkan untuk ;

- a) Memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama kurun waktu 5 tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- b) Sebagai parameter untuk mengukur kinerja keberhasilan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program Bupati terpilih;
- c) Sebagai instrument untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- d) Sebagai pedoman dalam penyusunan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 adalah untuk :

- 1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Waki Bupati Luwu Timur ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama periode 5 (lima) Tahun Kedepan;
- 2. Menjadi rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD, APBD I dan APBN serta sumber dana lainnya;

3. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan di Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur;
4. Mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota sekitar, Kabupaten Luwu Timur dengan propinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat;
6. Menjadi acuan penyusunan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur setiap tahun selama tahun 2016-2021.
7. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2021 dengan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016- 2021;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN yang memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan Renstra BPBD Kab. Luwu Timur periode 2016-2021.

BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH, yang memuat tentang tugas, fungsi, struktur organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**, yang memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan RTRW dan KLHS dan penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**, memuat tentang tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**, memuat tentang strategi dan arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Renstra OPD.
- BAB VI RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN**, memuat tentang penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam priode lima tahun dan tahunan.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, memuat tentang indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII PENUTUP**, memuat tentang penjabaran Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterlibatan stakeholders pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan merupakan dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana perubahan terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dan Peraturan Bupati Luwu Timur No. 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan, secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- b. Unsur Pengarah
Unsur Pengarah terdiri atas:
 - Pejabat pemerintah daerah terkait; dan
 - Anggota masyarakat profesional dan ahli
- c. Unsur Pelaksana
Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari :
 1. Kepala Pelaksana

2. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub Bagian Keuangan; dan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - Seksi Pencegahan; dan
 - Seksi Kesiapsiagaan.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - Seksi Kedaruratan; dan
 - Seksi Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - Seksi Rehabilitasi; dan
 - Seksi Rekonstruksi
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Unsur Pelaksana BPBD Kab. Luwu Timur dipimpin oleh Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Unsur Pelaksana BPBD Kab. Luwu Timur menyelenggarakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana. Inilah yang membedakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan OPD lain yang memiliki 3 fungsi sekaligus sesuai dengan amanat UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur No. 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur, rincian tugas Unsur Pelaksana BPBD Kab. Luwu Timur adalah:

1. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana

daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data; dan
- e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris Badan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang perencanaan;
- c. Perumusan kebijakan teknis, monitoring dan pelaporan realisasi kegiatan pada bidang keuangan;

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pencegahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesiapsiagaan;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
- 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, megoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

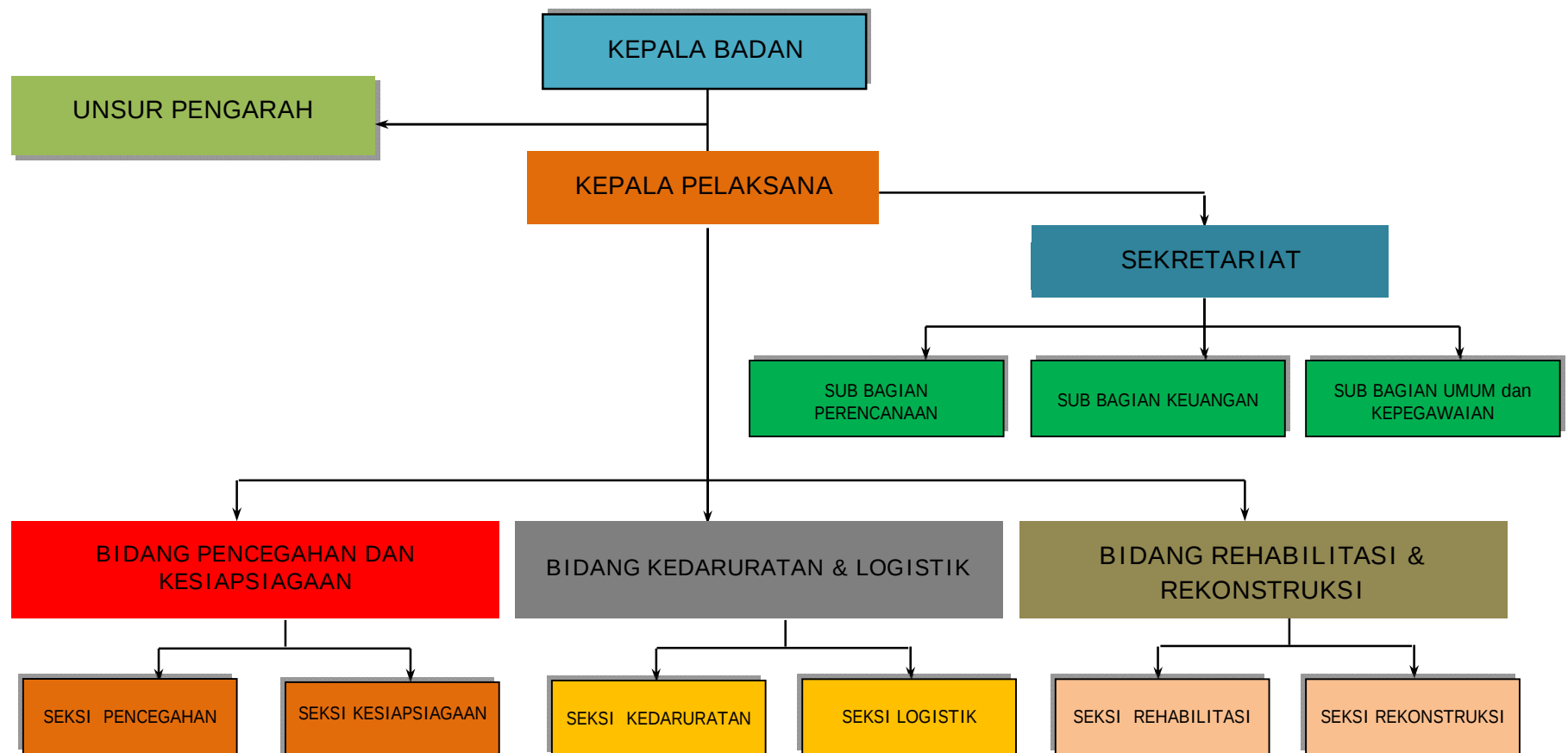
- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang logistik;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
- 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, megoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang rekonstruksi;

Gambar 1
 Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur
 Tahun 2018



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Keadaan sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sejak dibentuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur didukung oleh sumberdaya aparatur berjumlah 22 orang PNS dan 11 Tenaga Upah Jasa, dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|----|------------------|------------|
| a. | Eselon II/b | : 1 orang |
| b. | Eselon III/b | : 4 orang |
| c. | Eselon IV/a | : 9 orang |
| d. | Staf | : 8 orang |
| e. | Tenaga Upah Jasa | : 11 orang |

Tabel 1.
Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	%
1	Laki-Laki	23	70
2	Perempuan	10	30
	Total	33	100

Tabel 2.
Data Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah	%
1.	IV	1	0	1	5
2.	III	11	6	17	77
3.	II	3	1	4	18
4.	I	0	0	0	0
	Total	15	7	22	100

Tabel 3.
Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Tingkatan Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D1-D3	SLTA	SMP	SD	
1.	PNS	4	12	2	4	-	-	22
2.	Tenaga Upah Jasa	-	1	1	8	1	-	11
	Jumlah	4	13	3	12	1		33

Tabel 4.
Data Tenaga Upah Jasa Tahun 2018

NO	TENAGA UPAH JASA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Sopir	1		1
2.	Tenaga Administrasi		1	1
3.	Cleaning Cervice	1		1
4.	Tim Reaksi Cepat (TRC)	6	2	8
	Jumlah	8	3	11

2.2.2. Aset/Modal

Sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur bersumber dari APBD dan bersumber dari Pemerintah yaitu BNPB dan Kementerian Dalam Negeri sebagai hibah kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Tabel 5.
SARANA DAN PRASARANA YANG BERSUMBER DARI APBD
KABUPATEN LUMU TIMUR

NO	Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1	Kendaraan Double Cabin – Hilux	1	341,100,000	APBD
2	Mesin Tik Manual	1	2,500,000	APBD
3	Mesin Potong Rumput	1	2,500,000	APBD
4	P.C Unit / Komputer PC	6	46,295,000	APBD
5	Laptop	6	49,500,000	APBD
6	Printer	8	13,185,000	APBD
7	UPS	2	3,700,000	APBD
8	Meja Kerja Biro	5	14,675,000	APBD
9	Meja 1/2 Biro	11	16,027,500	APBD
10	Kursi Biro	5	14,675,000	APBD
11	Kursi 1/2 Biro	12	14,232,500	APBD
12	Kursi Tamu	1	4,925,000	APBD
13	Lemari Arsip	2	6,895,000	APBD
14	Pesawat Telepon/Fax	1	3,700,000	APBD
15	Alat Komunikasi SSB	1	4,800,000	APBD
16	Printer Epsol LQ	1	8,480,000	APBD
17	AC Unit	6	27,500,000	APBD
18	Chain Saw	1	5,000,000	APBD
19	Mesin Absen	1	17,850,000	APBD
20	Baligho	11	261,786,000	APBD
21	Kursi Tamu	4	10,980,000	APBD
22	Kursi Staf	4	2,980,000	APBD
23	Camera Film	1	11,900,000	APBD
24	Handy Cam	1	11,900,000	APBD
25	Lemari Buku	4	13,790,000	APBD
26	Proyektor	1	24,500,000	APBD
27	Handy Talky	4	5,900,000	APBD
28	Tandu Dorong	2	3,910,000	APBD
29	Mesin Perahu	1	29,800,000	APBD
30	Brankas	1	24,950,000	APBD
31	Megaphone	1	975,000	APBD

NO	Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
32	Tangga Aluminium	1	2,450,000	APBD
33	Lampu Sorot	2	19,700,000	APBD
34	Antena SSB	1	15,000,000	APBD
35	Alat Selam	3	43,452,000	APBD
36	Gardu Instalasi Listrik	1	39,929,500	APBD
37	Filing Besi/Kabinet	4	13,900,000	APBD
38	Meja Rapat	1	14,500,000	APBD
39	Kursi Rapat / Citos	20	8,800,000	APBD
40	Meja Kerja Biro	1	3,950,000	APBD
41	Meja 1/2 Biro	5	5,000,000	APBD
42	Besi Pengaman Jendela	67	32,830,000	APBD
43	Besi Pengaman Pintu	4	4,940,000	APBD
44	Bangunan Tempat Parkir	1	199,689,000	APBD
45	Jaringan Air Bersih	1	5,723,500	APBD
46	GPS	1	7,150,000	APBD
47	Lemari CRS	1	49,800,000	APBD
48	Papan Visuil/informasi	1	4,750,000	APBD
49	Wireless (USB)	1	5,900,000	APBD
50	Gordin	17	44,850,000	APBD
51	Lemari Es	1	2,212,000	APBD
52	Mesin Kompresor	1	3,950,000	APBD
53	Senter Penyelm	5	9,950,000	APBD
54	Rol Meter	1	950,000	APBD
55	Rak Besi	1	3,500,000	APBD
56	Bak Penampungan Air	1	149,500,000	APBD
57	Gudang Logistik	1	149,900,000	APBD
58	Sepeda Motor	1	15,050,000	Hibah BNPB
59	Mesin Perahu Karet 40 PK	1	78,661,000	Hibah BNPB
60	Mesin Perahu Karet 9,8 PK	2	49,280,000	Hibah BNPB
61	Perahu Karet Kap. 10 Org	1	191,400,000	Hibah BNPB
62	Perahu Karet Kap. 4 Org	2	265,430,000	Hibah BNPB
63	Stan Dudukan Mesin Perahu	4	14,900,000	APBD
64	Rak Peralatan Bencana	2	10,000,000	APBD
65	Tenda Posko	1	72,490,000	Hibah BNPB

NO	Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
66	Laptop	2	16,600,000	APBD
67	Printer Canon	2	3,000,000	APBD
68	Alat Selam	3	62,325,000	APBD
69	Stan Dudukan Mesin Perahu	4	15,000,000	APBD
70	Sepeda motor (Trail)	5	200,000,000	APBD
71	Pengadaan Filling cabinet	5	20,000,000	APBD
72	Locker 2 Pintu	5	10,000,000	APBD
73	AC 1 PK	1	5,000,000	APBD
74	AC 2 PK	1	8,000,000	APBD
75	Komputer PC	2	16,000,000	APBD
76	Laptop	1	10,000,000	APBD
77	Printer Laser	3	4,500,000	APBD
78	Meja Kerja Eselon IV	2	4,000,000	APBD
79	Kursi Kerja Eselon IV	3	4,500,000	APBD
80	Kursi Kerja Staf	7	5,250,000	APBD
81	Jet Shooter	3	24,000,000	APBD
82	Handy Talky	7	12,250,000	APBD
83	Senter Penyelam	6	13,200,000	APBD
84	Pelampung (life jacket)	20	13,000,000	APBD
Jumlah			2,987,023,000	

Tabel 6.
Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Yang Bersumber Dari
APBN (BNPB)

No	Nama Alat	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
A.	Mobil/Mesin					
1	Mobil Rescue	1	1	-	-	Hilang
2	Motor trail	2	1	-	1	
3	Genset	2	2	-	-	
4	Alkon	2	2	-	-	
5	Water Treatment	1	-	1	-	
6	Mesin Perahu	6	6	-	-	
7	Rescue Chainsaw	1	1	-	-	
8	Perahu Karet	3	3	-	-	
9	Perahu Protelyen	2	2	-	-	
10	Perahu Lipat	1	1	-	-	
11	Life Jacket	3	3	-	-	
12	Tangki Mesin Perahu	6	6	-	-	
13	Dayung	15	15	-	-	
14	Alat Selam	3	3	-	-	
15	Lampu Multi Fungsi	8	8	-	-	
16	Under Water Lont	5	5	-	-	
17	Head Lamp	16	14	-	2	
18	Senter	1	1	-	-	
19	Tenda Pengungsi	3	3	-	-	
20	Tenda Pleton	2	2	-	-	
21	Tenda Regu	3	3	-	-	
22	Tenda Keluarga	5	5	-	-	
23	Tenda Bulan	5	5	-	-	
24	Tenda Posko	1	1	-	-	
25	Velbed	10	9		1	
26	Pompa Perahu	4	3	-	1	
27	Tenda Tarpal	4	4	-	-	
28	Metezran Roda	1	1	-	-	
29	SSB	1	1	-	-	
30	RIG	1	1			
B.	GEDUNG DAN BANGUNAN					
1	Bangunan Gedung BPBD	1	1			
2	Gudang Logistik	1	1			

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2016, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan tugas penanggulangan bencana secara terintegrasi kecuali fungsi kebakaran, dengan tahapan :

- a. Prabencana
- b. Tanggap Darurat
- c. Pasca Bencana

Gambaran pelaksanaan tugas tersebut dijabarkan dalam RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur periode tahun 2016-2021. Dalam kurun waktu 5 tahun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan penanggulangan bencana baik yang sumber dananya dari APBD maupun dari APBN.

Beberapa program prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2021) adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- g. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- h. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
- i. Program Kesiapsiagaan
- j. Program Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

- k. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
- l. Program Pengendalian Banjir
- m. Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran
- n. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- o. Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana
- p. Program Kedaruratan dan Logistik

Capaian pelaksanaan program tersebut di atas secara ringkas dapat dilihat pada tabel 07 serta besarnya daya serap anggaran dan realisasi pendanaan pada tabel 08 berikut ini :

Tabel. 7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan				-	1.07	1.07	0.63	0.63	-	0.38				-	31.93			
2	Persentase penanganan bencana				85.29	89.71	94.12	97.06	100	100.00	100.00				117.25	111.47			
3	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi				4.55	31.82	27.27	18.18	18.18	4.55	31.82				100.00	100.00			

Tabel. 8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Timur

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TOTAL BELANJA	5,586,856,511	17,121,860,530	13,318,923,229	8,229,562,144	7,618,615,900	5,198,589,716	9,312,458,167									104.96	177.30
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,684,149,814	1,924,906,230	2,022,824,879	2,174,536,744	2,337,627,000	1,561,725,419	1,880,875,910				92.73	97.71				16.10	16.62
Gaji dan Tunjangan	1,185,357,814	1,337,290,230	1,376,231,279	1,430,954,104	1,482,506,964	1,122,400,570	1,323,223,678				94.69	98.95				12.85	14.14
Tambahan Penghasilan Lainnya	498,792,000	587,616,000	646,593,600	743,582,640	855,120,036	439,324,849	557,652,232				88.08	94.90				24.85	23.21
BELANJA LANGSUNG	3,902,706,697	15,196,954,300	11,296,098,350	6,055,025,400	5,280,988,900	3,636,864,297	7,431,582,257				93.19	48.90				143.83	52.17
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,329,897,250	574,332,900	646,938,400	795,857,150	850,679,900	1,310,280,305	482,739,945				98.52	84.05				(28.27)	(28.70)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan listrik	40,020,000	46,640,000	62,520,000	68,772,000	75,649,200	36,720,755	36,538,570				91.76	78.34				10.38	4.18
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	29,560,000	61,040,000	67,144,000	73,858,400	-	23,780,000				-	80.45				-	-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6,255,000	18,799,500	19,352,000	19,914,500	20,800,000	6,255,000	18,798,000				100.00	99.99				100.28	100.26
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	22,650,000	50,250,000	55,050,000	61,100,000	55,450,000	16,510,000	11,340,000				72.89	22.57				124.18	42.36
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,500,000	6,250,000	10,000,000	13,750,000	17,500,000	2,475,000	5,857,000				99.00	93.71				75.00	67.84
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,640,000	5,640,000	6,060,000	6,660,000	7,200,000	5,575,000	5,390,000				98.85	95.57				(1.55)	1.74
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	198,050,000	232,580,000	199,530,000	247,700,000	260,780,000	190,200,150	230,749,225				96.04	99.21				3.22	3.50
Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	906,000,000	30,000,000	48,000,000	90,000,000	108,000,000	904,500,000	30,000,000				99.83	100.00				(48.34)	(43.91)

Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD	134,937,250	92,783,400	110,912,400	123,453,400	111,763,400	134,731,750	75,497,000				99.85	81.37				(11.05)	(15.90)
Monitoring dan evaluasi	13,845,000	18,940,000	25,810,000	38,725,000	45,925,000	13,312,650	9,686,800				96.15	51.14				8.41	(24.04)
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	-	42,890,000	48,664,000	58,638,250	73,753,900	-	35,103,350				-	81.85				-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	437,621,950	345,330,000	788,060,000	1,084,000,000	340,000,000	420,510,905	337,621,025				96.09	97.77				(37.41)	(32.52)
Pembangunan Gedung Kantor	153,226,150	-	453,600,000	-	-	153,226,150	-				100.00	-				(86.64)	(81.76)
Pembangunan taman/lapangan/fasilitas parkir	-	-	-	216,000,000	-	-	-				-	-				-	-
Pembangunan pagar kantor	-	-	-	216,000,000	-	-	-				-	-				-	-
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	22,395,800	203,825,000	-	252,000,000	-	21,845,800	201,322,750				97.54	98.77				405.05	410.78
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	108,900,000	150,000,000	100,000,000	-	-				-	-				(50.00)	(50.00)

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	122,000,000	89,505,000	115,560,000	125,000,000	100,000,000	121,825,000	87,555,000				99.86	97.82				(24.90)	(25.68)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8,000,000	10,000,000	25,000,000	15,000,000	20,000,000	7,750,000	9,830,000				96.88	98.30				42.50	40.94
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	132,000,000	42,000,000	85,000,000	110,000,000	120,000,000	115,863,955	38,913,275				87.78	92.65				(32.93)	(28.37)
Peningkatan Disiplin Aparatur	13,280,000	-	11,500,000	46,500,000	-	13,280,000	-				100.00	-				(50.00)	(50.00)
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	13,280,000	-	-	24,100,000	-	13,280,000	-				100.00	-				(50.00)	(50.00)
Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu	-	-	11,500,000	22,400,000	-	-	-				-	-				-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	99,500,000	45,000,000	55,000,000	65,000,000	75,000,000	70,867,000	34,670,100				71.22	77.04				(51.13)	(55.09)
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	99,500,000	45,000,000	55,000,000	65,000,000	75,000,000	70,867,000	34,670,100				71.22	77.04				(51.13)	(55.09)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	3,725,250	4,000,000	10,000,000	12,000,000	-	3,725,250				-	100.00				-	-
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	-	3,725,250	4,000,000	5,000,000	6,000,000	-	3,725,250				-	100.00				-	-
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	-	-	-	5,000,000	6,000,000	-	-				-	-				-	-
Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	-	-	10,000,000	11,500,000	12,500,000	-	-				-	-				-	-
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	-	-	10,000,000	11,500,000	12,500,000	-	-				-	-				-	-
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	44,272,500	13,119,643,650	8,036,701,400	2,016,322,000	1,780,627,750	41,542,666	6,059,358,250				93.83	46.19				14,757.89	7,253.42

Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana	44,272,500	150,683,500	63,280,000	80,322,000	80,577,750	41,542,666	90,404,450				93.83	60.00				161.36	278.04
Perbaikan sarana dan prasarana umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana	-	91,499,000	-	-	-	-	4,393,900				-	4.80				(50.00)	(50.00)
Pendampingan Dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	-	-	162,010,000	165,000,000	165,000,000	-	-				-	-				-	-
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat pasca bencana	-	7,500,000	-	423,500,000	440,000,000	-	7,485,000				-	99.80				-	-
Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai pasca bencana	-	656,471,800	469,488,400	522,500,000	534,050,000	-	639,594,900				-	97.43				-	-

Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/Bronjong pasca bencana	-	213,489,350	447,120,000	825,000,000	561,000,000	-	212,283,000				-	99.43				-	-
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	-	12,000,000,000	6,894,803,000	-	-	-	5,105,197,000				-	42.54				-	-
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1,253,761,000	-	-	-	-	1,199,559,521	-				95.68	-				(45.84)	(46.05)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	810,975,000	-	-	-	-	780,638,050	-				96.26	-				(43.90)	(44.24)
Kesiapsiagaan Satgas Pemadam Kebakaran	442,786,000	-	-	-	-	418,921,471	-				94.61	-				(49.06)	(49.14)
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	9,794,997	-	-	-	-	9,025,000	-				92.14	-				11.94	51.68
Apel Siaga Bencana	9,794,997	-	-	-	-	9,025,000	-				92.14	-				11.94	51.68

Program Kesiapsiagaan	24,730,000	-	-	-	-	10,386,200	-				42.00	-				(50.00)	(50.00)
Simulasi Penanggulangan Bencana	24,730,000	-	-	-	-	10,386,200	-				42.00	-				(50.00)	(50.00)
Program Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	187,624,000	-	-	-	-	174,958,900	-				93.25	-				(35.98)	(38.89)
Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat	187,624,000					174,958,900					93.25	-				(35.98)	(38.89)
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	162,000,000	-	-	-	-	153,592,250	-				94.81	-				(50.00)	(50.00)
Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat	162,000,000	-	-	-	-	153,592,250	-				94.81	-				(50.00)	(50.00)
Program Pengendalian Banjir	11,250,000	-	-	-	-	11,150,000	-				99.11	-				(50.00)	(50.00)
Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	11,250,000	-	-	-	-	11,150,000	-				99.11	-				(50.00)	(50.00)

Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran	-	494,282,500	738,459,800	-	-	-	134,886,200				-	27.29				-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	28,800,000	-	-	-	-	28,794,350				-	99.98				-	-
Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	-	72,730,000	192,139,800	-	-	-	71,108,000				-	97.77				-	-
Apel Siaga Bencana	-	21,500,000	29,460,000	-	-	-	-				-	-				-	-
Pemetaan Potensi Ancaman Bencana	-	49,285,000	51,000,000	-	-	-	-				-	-				-	-
Penyuluhan Penyebaran Informasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	-	35,000,000	67,895,000	-	-	-	34,983,850				-	99.95				-	-
Simulasi Penanggulangan Bencana	-	28,062,500	53,210,000	-	-	-	-				-	-				-	-
Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	-	59,120,000	59,675,000	-	-	-	-				-	-				-	-

Pelatihan Tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	-	99,895,000	183,910,000	-	-	-	-				-	-				-	-
Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat	-	99,890,000	101,170,000	-	-	-	-				-	-				-	-
Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana	-	-	-	695,790,000	699,857,000	-	-				-					-	-
Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	-	-	-	90,738,000	99,812,000	-	-									-	-
Apel Siaga Bencana	-	-	-	32,605,000	35,865,000	-	-									-	-
Pemetaan Potensi Ancaman Bencana	-	-	-	60,000,000	-	-	-									-	-
Penyuluhan Penyebaran Informasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	-	-	-	74,685,000	82,150,000	-	-									-	-
Simulasi Penanggulangan Bencana	-	-	-	58,530,000	64,385,000	-	-									-	-

Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	-	-	-	65,645,000	72,700,000	-	-									-	-
Pelatihan Tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	-	202,300,000	222,530,000	-	-									-	-
Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat	-	-	-	111,287,000	122,415,000	-	-									-	-
Program Kedaruratan dan Logistik	328,975,000	614,640,000	1,005,438,750	1,330,056,250	1,510,324,250	221,711,550	378,581,487				67.39	61.59				104.87	102.76
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50,625,000	163,777,500	198,175,000	217,992,500	219,974,250	24,007,900	45,447,750				47.42	27.75				96.05	13.48
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana	78,200,000	133,775,000	100,590,000	100,590,000	160,590,000	45,744,650	80,966,587				58.50	60.52				38.53	63.06
Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana	39,400,000	51,587,500	74,873,750	74,873,750	99,500,000	15,439,000	27,897,150				39.19	54.08				15.47	40.35
Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)	160,750,000	265,500,000	631,800,000	936,600,000	1,030,260,000	136,520,000	224,270,000				84.93	84.47				32.58	32.14
TOTAL BELANJA	5,586,856,511	17,121,860,530	13,318,923,229	8,229,562,144	7,618,615,900	5,198,589,716	9,312,458,167									104.96	177.30

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Tantangan

Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Luwu Timur 2010-2032 telah ditetapkan kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Luwu Timur. Potensi rawan bencana Kabupaten Luwu Timur berupa tanah longsor, luapan air sungai, rawan gempa dan rawan banjir yang hampir terjadi setiap tahun. Adapun arahan rencana penanganan kawasan rawan bencana di Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

- a. Untuk tanah longsor dan luapan air sungai diarahkan pengendaliannya dengan menetapkan deliniasi kawasan lindung agar pemanfaatan lahan pada kawasan tersebut mengeliminir kegiatan-kegiatan budidaya yang dapat menyebabkan terjadi longsor pada kawasan tersebut, terutama pada kawasan hulu sungai. Rawan longsor dan luapan air sungai di Kabupaten Luwu Timur sering terjadi pada Kecamatan Kalaena, Mangkutana, Towuti, Malili, dan Kecamatan Nuha.
- b. Untuk daerah rawan banjir diarahkan pengendaliannya dikawasan yang sering terkena banjir seperti di sekitar Kecamatan Malili (Kota Lama Malili), Kecamatan Wotu, Kalaena, Mangkutana, Burau dan Kecamatan Tomoni.
- c. Untuk rawan gempa bumi, diarahkan pengendalian ketat pada wilayah yang berada tepat pada jalur patahan (sesar Matano) yang melalui beberapa wilayah kecamatan seperti Kecamatan Kalaena, Mangkutana, Malili, hingga ke Kecamatan Wasuponda dan Nuha
- d. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam
- e. Luasnya cakupan wilayah pelayanan, luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 km² atau sekitar 11,14 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dan berada diketinggian 0–1.20 m di atas permukaan laut (dpl)

2.4.2 Peluang

Adapun peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya antara lain:

- a. Pengurangan resiko bencana sudah menjadi issu penting dalam penanggulangan bencana baik international maupun nasional;
- b. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan bencana daerah secara lengkap dan komprehensif mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan daerah ditambah dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya.
- c. Berkembangnya organisasi kemasyarakatan dan pemuda yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti SAR, Pramuka, PMI, Pencinta Alam, KSR, dll.
- d. Peran serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana seperti partisipasi aktif PT. Vale Indonesia Tbk. Dalam membantu setiap kejadian bencana di wilayah pemberdayaannya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur 2011 - 2015 dan telaahan terhadap Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015 - 2019, serta Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 - 2018 dan RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 teridentifikasi beberapa permasalahan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Luwu Timur antara lain:

1. Belum terintegrasinya program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Tingginya tingkat kerawanan bencana Kabupaten Luwu Timur
3. Luasnya cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana
4. Masih lemahnya upaya pencegahan dan mitigasi dalam rangka pengurangan risiko bencana.
5. Masih lemahnya upaya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif
6. Belum memadainya mekanisme pendukung dalam penyelenggaraan pemulihan dampak bencana.
7. Kurangnya koordinasi dan kerja sama antar daerah dalam penanggulangan bencana
8. Rendahnya partisipasi multi-pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
9. Rendahnya kapasitas SDM dan tata kelola penanggulangan bencana
10. Masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016 - 2021 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 - 2021 adalah:

“LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021”

Visi ini bermakna bahwa pada tahun 2021 Luwu Timur merupakan daerah terkemuka dibanding kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Aspek-aspek yang menjadi penanda dari Luwu Timur yang terkemuka tersebut adalah daerah dan masyarakat Luwu Timur yang maju, sejahtera dan mandiri. Artinya, Luwu Timur pada tahun 2021 akan terkemuka dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan dalam hal kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian.

Kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 dalam tiga pokok visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- **“Maju”** adalah kondisi dimana Kabupaten Luwu Timur yang memiliki infrastruktur yang berkualitas dan sumberdaya manusia yang handal, dengan indikator tersedianya sarana transportasi darat, laut dan udara yang memadai dan realisasi IPM yang tinggi.
- **“Sejahtera”** adalah kondisi dimana Kabupaten Luwu Timur memiliki masyarakat yang kemakmuran ekonominya tinggi, kesejahteraan sosialnya tinggi, rendahnya tingkat kemiskinan dengan dilandasi oleh prikehidupan yang religius, dengan indikatornya adalah PDRB perkapita dan angka kemiskinan.
- **“Mandiri”** adalah kondisi dimana Kabupaten Luwu Timur memiliki daya saing yang tinggi ditandai dengan berkembangnya iklim investasi yang atraktif, terpenuhinya fasilitas ekonomi yang memadai dan orientasi hidup masyarakat yang beridiri diatas kemampuan sendiri, dengan indikatornya adalah jumlah dan nilai investasi.

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Luwu Timur, diupayakan melalui delapan misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur, sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai nilai budaya.
- (2) Mendorong peningkatan investasi daerah
- (3) Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (4) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi.
- (5) Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah.
- (6) Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik
- (7) Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- (8) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah.

Dari delapan misi dalam RPJMD 2016 - 2021 yang merupakan penjabaran dari visi tersebut di atas tidak ada yang secara eksplisit menggambarkan adanya tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Namun terhadap semua misi tersebut jika dikaitkan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang membentuknya pada dasarnya sangat mendukung terlaksananya semua misi tersebut. Karena semua misi tersebut hanya dapat terlaksana dalam keadaan yang aman, tenang dan damai serta terhindar dari bencana. Untuk itu maka tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana harus terintegrasi pada semua kegiatan pembangunan untuk menjamin terlaksananya misi tersebut.

Namun diantara ke delapan misi tersebut, urusan bidang penanggulangan bencana secara spesifik dapat terlihat pada penjabaran misi ke-5 yaitu Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah yakni “Peningkatan Kapasitas Penanganan Bencana”.

Implementasi untuk mewujudkan misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka diindikasikan dalam rencana program dan kegiatan tahun 2016 – 2021 yang dijabarkan pada setiap Bidang Urusan Pemerintahan sebagai berikut :

- a. Non Urusan
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 6. Program Perencanaan dan Penanggungan SKPD
- b. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 1. Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran;
 2. Program Kedaruratan dan Logistik;
 3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
 5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana;
 6. Program Kesiapsiagaan;
 7. Program Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana;
 8. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan;
 9. Program Pengendalian Banjir
 10. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih tersebut dikaitkan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama kurun waktu lima tahun ke depan, disadari bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian visi dan misi tersebut. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel. 9
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : Luwu Timur Terkemuka 2021				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Pemasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai nilai budaya.	Tingginya indeks bencana dan luasnya daerah rawan bencana	Kondisi geologi dan geografi daerah yang memiliki potensi bahaya	Tersedianya akses yang memadai ke daerah rawan bencana
2.	Mendorong peningkatan investasi daerah	Kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Meningkatnya kerusakan lingkungan	Tersedianya potensi sumber daya alam yang menjadi daya tarik investor
3.	Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Belum terselenggaranya upaya pengurangan risiko bencana secara efektif	Masih lemahnya kelembagaan BPBD di daerah	Tersedianya perangkat hukum yang cukup tentang penyelenggaraan penanggulang bencana
4.	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi	Rendahnya kapasitas SDM penanggulangan bencana	Keterbatasan anggaran peningkatan kualitas SDM dalam penanggulangan bencana	Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas SDM
5.	Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah	Kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Luasnya wilayah pelayanan	Adanya zonasi wilayah berdasarkan karakteristik geografi dan kultur
6.	Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik	Kurang efektifnya mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana	Program penanggulangan bencana belum terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Penanggulangan bencana merupakan salah satu prioritas program pembangunan nasional
7.	Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama.	Rendahnya partisipasi multi-pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rendahnya prilaku masyarakat yang sadar bencana	Terbentuknya lembaga atau forum kerukunan lintas agama
8.	Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah.	Kurangnya koordinasi dan kerja sama antar daerah dalam penanggulangan bencana	Belum ada Mou dalam penanggulangan bencana dengan daerah tetangga	Peran dan kewenangan Pemerintah Provinsi semakin luas

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaahan Terhadap Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015 – 2019

Mengacu pada sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana dan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015 - 2019, maka ditetapkan 10 sasaran strategis Renas PB 2015 - 2019 yaitu:

1. Tersedianya perangkat hukum yang mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan mandiri di tingkat pusat hingga daerah secara proporsional.
2. Terintegrasinya penanggulangan bencana pada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah.
3. Meningkatnya efektivitas mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Diterapkannya strategi yang menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat secara sinergi yang berorientasi kepada penurunan risiko bencana dengan kearifan lokal dan kemandirian daerah.
5. Meningkatnya kemitraan multi-pihak (pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat sipil) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana.
7. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif.
8. Tersedianya mekanisme pendukung dalam menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara mandiri, efektif dan bermartabat.

9. Terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara lintas sektor sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
10. Meningkatnya kapasitas SDM serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana.

Sasaran strategis tersebut dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan upaya penanggulangan bencana daerah yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur melalui pengintegrasian dalam perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur 2016 -2021.

3.3.2 Telaahan terhadap Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan

Arah dan kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sulawesi Selatan tertuang dalam Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, berarti saat ini masih dalam tahap pelaksanaan. Visi Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah untuk mewujudkan:

“Ketangguhan Sulawesi Selatan dalam Penanggulangan Bencana Untuk Mendukung Akselerasi Kesejahteraan 2018”

Visi ini memberikan gambaran dan aspirasi wujud pembangunan yang diidamkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan yaitu penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan secara tangguh (efektif dan efisien) dapat terwujud jika terdapat sinergitas peran antara pemerintah dan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut maka rumusan misi BPBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 adalah:

- a. Memperkuat sistem penanggulangan bencana daerah Sulawesi Selatan
- b. Memperkuat kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Selatan.

Untuk melaksanakan misi tersebut ditetapkan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah:

- 1) Tersedianya perangkat regulasi, perencanaan, mekanisme dan SDM dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana
- 2) Tersedianya perangkat regulasi, perencanaan, mekanisme dan SDM yang kuat dalam pelaksanaan bidang kedaruratan dan logistik
- 3) Tersedianya perangkat regulasi, perencanaan, mekanisme dan SDM yang kuat dalam pelaksanaan bidang RR
- 4) Meningkatnya kualitas dan akses data dan informasi serta pelaksanaan Humas Penanggulangan Bencana di Sulsel
- 5) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang tupoksi BPBD
- 6) Meningkatkan kapasitas SDM dan kinerja BPBD Sulsel
- 7) Meningkatnya sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja BPBD Provinsi Sul-Sel.

Sasaran tersebut memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2013 - 2018 sejalan dengan permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur. Sehingga pencapaian sasaran tersebut dapat menjadi faktor pendorong dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur.

3.4 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

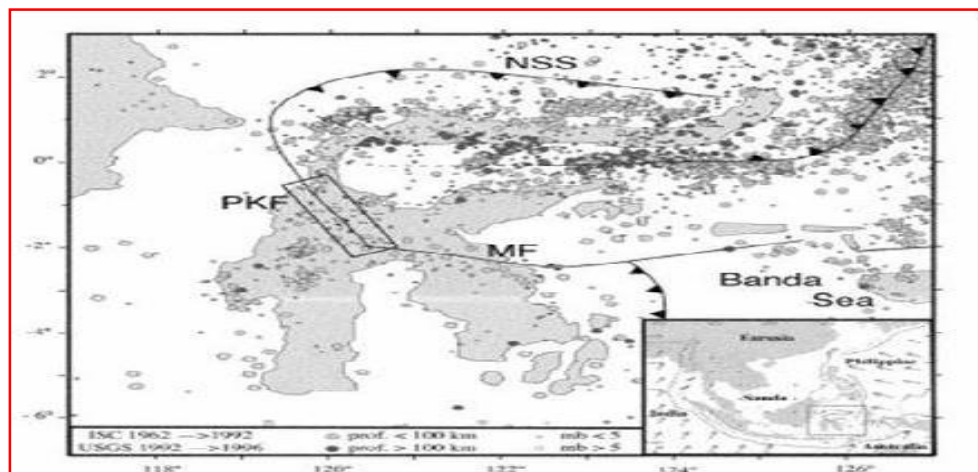
3.4.1 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Luwu Timur 2005 - 2029 telah ditetapkan adanya Wilayah Rawan Bencana. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Luwu Timur, diarahkan pada daerah-daerah yang rawan gempa akibat adanya patahan dan sesar, juga pada daerah rawan bencana tsunami di pesisir pantai, daerah tanah longsor, dan banjir.

Pengalokasian ini ditujukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh bencana alam. Potensi rawan bencana Kabupaten Luwu Timur berupa tanah longsor, luapan air sungai, rawan gempa dan rawan banjir yang hampir terjadi setiap tahun.

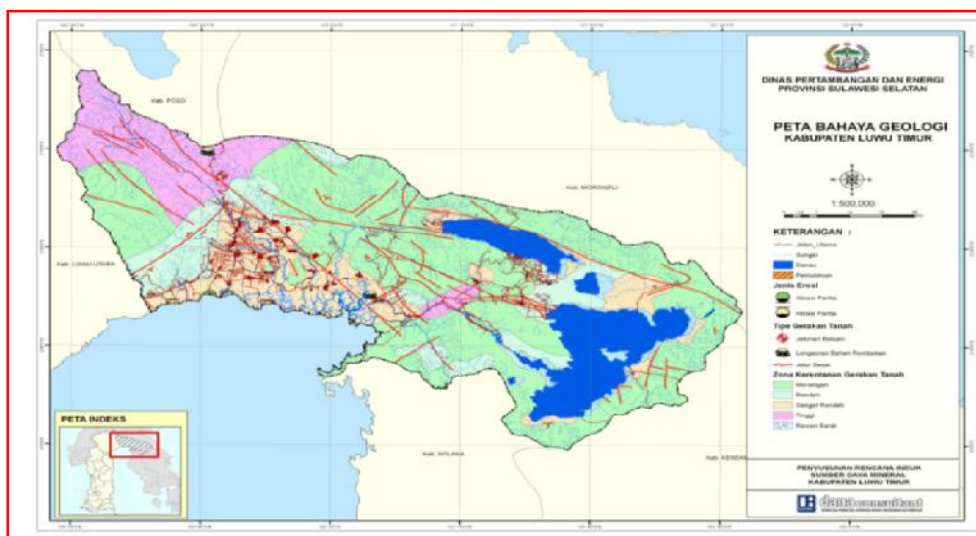
Perencana penanganan kawasan rawan bencana di Kabupaten Luwu Timur dalam kegiatan pembangunan diarahkan sebagai berikut:

- a. Untuk tanah longsor dan luapan air sungai diarahkan pengendaliannya dengan menetapkan deliniasi kawasan lindung agar pemanfaatan lahan pada kawasan tersebut mengeliminir kegiatan-kegiatan budidaya yang dapat menyebabkan terjadi longsor pada kawasan tersebut, terutama pada kawasan hulu sungai. Rawan longsor dan luapan air sungai di Kabupaten Luwu Timur sering terjadi pada Kecamatan Kalaena, Mangkutana, Towuti, Malili, dan Kecamatan Nuha.
- b. Untuk daerah rawan banjir diarahkan pengendaliannya di kawasan yang sering terkena banjir seperti di sekitar Kecamatan Malili (Kota Lama Malili), Kecamatan Wotu, Kalaena, Mangkutana, Burau dan Kecamatan Tomoni.
- c. Untuk rawan gempa bumi, diarahkan pengendalian ketat pada wilayah yang berada tepat pada jalur patahan (sesar Matano) yang melalui beberapa wilayah kecamatan seperti Kecamatan Kalaena, Mangkutana, Malili, hingga ke Kecamatan Wasuponda dan Nuha



Gambar. 2.
Jalur Patahan (sesar Matano) yang Melintasi Wilayah
Kabupaten Luwu Timur

Selanjutnya potensi bahaya geologi di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peta bahaya geologi diketahui bahwa zona kerentanan menengah mendominasi daerah ini, yang menyebar dibagian tengah dan timur serta sedikit dibagian barat wilayah Luwu Timur, dengan total luasan 320.299 Ha. Kemudian zona kerentanan sangat rendah yang meyebar dibagian selatan pada daerah dataran pantai atau pada dataran banjir dekat muara sungai dengan sebaran mencapai 105.4450 Ha. Zona kerentanan ini dijumpai dibagian barat laut disekitar Mangkutana dan pada sekitar jalur antara Malili – Soroako. Selaian dipengaruhi oleh Litologi dan struktur geologi yang cukup intens, dan juga dipengaruhi oleh lereng yang cukup tinggi didaerah ini, dengan total luasan zona tinggi berkisar 84.600 Ha. Untuk lebih jelasnya luasan dan letak wilayah Zona kerentanan Bahaya Geologi dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3
Peta Bahaya Geologi Kabupaten Luwu Timur

Prinsip pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten Luwu Timur 2005 - 2029 merupakan perwujudan dari upaya pemanfaatan sumberdaya alam di suatu wilayah melalui pola pemanfaatan yang diyakini dapat

memberikan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan. Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan lindung ditujukan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan.

Klasifikasi kawasan lindung di Kabupaten Luwu Timur dari fungsinya, berdasarkan arahan RTRW Kabupaten Luwu Timur 2005 - 2029 meliputi:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya adalah kawasan hutan lindung.
- b. Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari :
 - Kawasan sempadan pantai
 - Kawasan sempadan sungai
 - Kawasan sempadan danau
- c. Kawasan suaka alam, terdiri dari :
 - Kawasan cagar alam
 - Kawasan konservasi perairan

3.4.2 Review dan Analisa Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai Dengan Pelayanan SKPD

Dalam penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah perlu memperhatikan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Inti daripada Kajian Lingkungan Hidup Dstrategis adalah mengkaji sejauh mana daya dukung dan daya tampung wilayah dalam mendukung pengembangan suatu wilayah atau daerah seperti ketersediaan air, resiko kebencanaan dan sebagainya.

Prinsip pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten Luwu Timur 2005 – 2029 merupakan perwujudan dari upaya pemanfaatan sumber daya alam disuatu wilayah melalui pola pemanfaatan yang diyakini dapat memberikan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan.

Beberapa rencana pengelolaan pada kawasan lindung yang diarahkan dalam RTRW Kab. Luwu Timur 2005 - 2029 yang sejalan dengan upaya penanggulangan bencana antara lain:

- 1) Mempertahankan kawasan hutan lindung yang sudah ditetapkan dan meningkatkan fungsi hidrologisnya, sehingga tidak boleh dikonversi untuk kepentingan lain yang mengubah fungsi hutan lindung.
- 2) Menjaga fungsi hutan lindung yang masih baik serta mengembalikan kawasan yang beralih pemanfaatan lahannya dari non hutan menjadi hutan lindung.
- 3) Tidak diperkenankan mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi hutan lindung dan atau bangunan yang merupakan bagian jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum/ ekowisata sepanjang tidak mengganggu keseimbangan ekosistemnya, misalnya pos pengamatan dan penjagaan, jalan setapak untuk wisata, triangulasi, jaringan listrik/telekomunikasi dan patok.
- 4) Kegiatan pada kawasan hutan lindung harus dibatasi secara ketat dan tidak mengganggu fungsi lindung seperti ekosistem, penelitian, dan pendidikan lingkungan.
- 5) Kegiatan budidaya yang sudah berlangsung pada kawasan hutan lindung dicegah perkembangannya, dan secara bertahap diarahkan sesuai fungsi kawasan.
- 6) Tidak mengeluarkan ijin bangunan dan kegiatan yang berdampak mengganggu aliran sungai pada daerah sempadan sungai, kecuali bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi kawasan.
- 7) Bangunan yang sudah berada di kawasan sempadan sungai ditata, baik secara rekayasa teknis maupun non teknis, sehingga tidak mengganggu aliran sungai.
- 8) Menata atau mengelola saluran-saluran bangunan limbah yang menuju badan sungai dan tertentu pada sempadan pantai.

- 9) Melakukan konservasi lahan pada jalur kiri dan kanan sungai yang potensial erosi dan longsor.
- 10) Melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan pada kawasan yang rawan erosi untuk mencegah percepatan sedimentasi pada danau.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa arah dan kebijakan pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten Luwu Timur 2005 - 2029 telah mengatur pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari bencana dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Hal-hal tersebut merupakan “faktor pendorong” dalam pencapaian pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2014 tentang Panggulangan Bencana Daerah bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- g. meminimalisasi dampak bencana;
- h. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- i. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan terhadap pelayanan yang menjadi tugas dan fungsi BPBD Kab.Luwu Timur dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendorong dan penghambat sebagai

hasil evaluasi terhadap RPJMN, RENAS PB, RENSTRA BPBD Provinsi, implementasi RTRW dan KLHS, maka ditetapkan beberapa isu strategis penanggulangan bencana periode 2016 - 2021 sebagai berikut :

1. Belum terintegrasinya program penanggulangan bencana dalam perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah
2. Tingginya tingkat kerawanan bencana Kabupaten Luwu Timur
3. Luasnya cakupan wilayah pelayanan
4. Meningkatnya kerusakan lingkungan hidup
5. Kurangnya upaya pencegahan dan mitigasi dalam rangka pengurangan resiko bencana
6. Masih lemahnya mekanisme penanganan darurat dan pemulihan dampak bencana
7. Rendahnya partisipasi multi-pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
8. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum memadai
9. Rendahnya kapasitas SDM dan tata kelola penanggulangan bencana
10. Kurangnya koordinasi dan kerja sama antar daerah dalam penanggulangan bencana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Luwu Timur

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diwujudkan yaitu menjadikan ***“Luwu Timur Terkemuka 2021”*** sedangkan misi yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur adalah **Misi Ke-5 RPJMD** yaitu ***“Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah”***, yang didalam penjabaran misi termuat Peningkatan Kapasitas Penanganan Bencana. Dan **Misi Ke-6** yaitu ***“Mendorong Reformasi Birokrasi untuk Tata Kelola Pemerintahan yang baik”***.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penanggulangan bencana seperti yang ditegaskan dalam Pasal 4 UU No.24/2007 adalah (1) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, (2) menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, (3) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkordinasi dan

menyeluruh, (4) menghargai budaya lokal, (5) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, (6) mendorong semangat gotongroyong, kesetiakawanan, dan kederawanan, (7) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Tujuan dalam RENSTRA ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pelayanan SKPD. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi.

Sasaran dalam RENSTRA ini diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi-misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk lima tahun kedepan. Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10.
Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja sasaran	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir 2021
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bencana	85%	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	0	-	1.07	1.07	0.63	0.63	0.63	3.4
				Meningkatnya penanganan darurat bencana serta perlindungan bagi masyarakat korban bencana	Persentase penanganan bencana (%)	85	85,29	89,71	94,12	97,06	100	100	100
				Tertanganinya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana pada sektor perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik serta non fisik	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi (%)	30	4.55	31.82	27.27	18.18	18.18	18.18	100
2.	Mewujudkan kinerja pelayanan SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel	Prestasi LAKIP berdasarkan Opini Inspektorat	B	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD	Jumlah Skor LAKIP	14.34	50	50	55	60	70	70	70

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program-program indikatif dalam rangka pencapaian visi dan misi setelah dilakukan analisa terhadap faktor yang berpengaruh pada organisasi baik lingkungan internal maupun eksternal. Olehnya itu diperlukan kebijakan sebagai implementasi dari strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman pelaksanaan operasional program dan kegiatan selama lima tahun kedepan berdasarkan Renstra BPBD. Adapun rumusan strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, dijabarkan dalam tabel berikut

Tabel 11.
Matriks Tujuan, Sasaran dan Strategi/Kebijakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	1.1	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	1.1	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	1.1	Penetapan regulasi dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana
						1.2	Penyiapan sumber daya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana
						1.3	Penyiapan sumber daya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
						1.4	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan
						1.5	Meningkatkan kewaspadaan, partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana
		2.1	Meningkatnya penanganan darurat bencana serta perlindungan bagi masyarakat korban bencana	2.1	Optimalisasi penanganan darurat bencana	2.1	Penyelesaian penanganan kedaruratan sesuai dengan standar operasional prosedur
				2.2	Optimalisasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2.2	Penyediaan mekanisme penyelamatan dan evakuasi korban bencana
				2.3	Pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan bagi korban bencana	2.3	Penyediaan kebutuhan sandang, pangan, penampungan/hunian sementara bagi korban bencana
		3.1	Tertanganinya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana pada sektor perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik serta non fisik	3.1	Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik serta non fisik pasca bencana	3.1	Pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik diwilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh

NO	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		KEBIJAKAN
2.	Mewujudkan kinerja pelayanan SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel	2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD	2.1	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana sebagai upaya peningkatan kinerja	2.1	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
				2.2	Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban kinerja lembaga	2.2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
						2.3	Peningkatan disiplin aparatur
						2.4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
						2.5	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
						2.6	Peningkatan sistem perencanaan dan penganggaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPBD Kabupaten Luwu Timur

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan pembangunan daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi pada RPJMD tahun 2016 - 2021.

Adapun rencana program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
10. Penyediaan bahan logistik kantor;
11. Penyediaan makanan dan minuman;
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis;
14. Penyediaan Penunjang Administrasi Kesekretariatan SKPD;
15. Monitoring dan Evaluasi;
16. Kunjungan kerja Dalam Daerah.

b) Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan :
1. Pembangunan Pagar Kantor;
 2. Pembangunan Gedung Kantor;
 3. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 5. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 6. Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir;
 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

c) Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

- Kegiatan :
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;
 2. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu.

d) Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- e) Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 Kegiatan : 1. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD (Laporan Semester dan Tahunan)
- f) Program : Perencanaan dan Penganggaran SKPD
 Kegiatan : • Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- g) Program : Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
 2. Kesiapsiagaan Satgas Pemadam Kebakaran
- h) Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
 Kegiatan : • Apel Siaga Bencana
- i) Program : Kesiapsiagaan
 Kegiatan : • Simulasi Penanggulangan Bencana
- j) Program : Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
 • Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat
- k) Program : Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
 Kegiatan : • Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
- l) Program : Pengendalian Banjir
 Kegiatan : • Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai

m) Program : Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran

- Kegiatan :
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;
 2. Apel Siaga Bencana;
 3. Pemetaan Potensi Ancaman Bencana;
 4. Penyuluhan Penyebaran Informasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana;
 5. Simulasi Penanggulangan Bencana;
 6. Sosialisasi Daerah Rawan Bencana;
 7. Pelatihan Tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim;
 8. Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat;

n) Program : Kedaruratan dan Logistik

- Kegiatan :
1. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
 2. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana;
 3. Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana;
 4. Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC).

o) Program : Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- Kegiatan :
1. Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Sarana dan Prasarana Umum, Harta dan Rumah Penduduk Pasca Bencana;
 2. Perbaikan Sarana dan Prasarana Umum akibat Bencana;
 3. Pendampingan Dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
 4. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat Pasca Bencana;

5. Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Pasca Bencana;
 6. Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/Bronjong Pasca Bencana.
 7. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- p) Program : Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
- Kegiatan
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;
 2. Apel Siaga Bencana;
 3. Pemetaan Potensi Ancaman Bencana;
 4. Penyuluhan Penyebaran Informasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana;
 5. Simulasi Penanggulangan Bencana;
 6. Sosialisasi Daerah Rawan Bencana;
 7. Pelatihan Tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim;
 8. Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat.

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan.

Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif diharapkan mampu menjembatani visi dan misi dengan realita yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi BPBD. Adapun pendanaan indikatif BPBD Tahun Anggaran 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 12
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Tahun 2016-2021

Visi LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021

Renstra :

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan (%)				0	0		1.07		1.07		0.63		0.63					
				32	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase meningkatnya upaya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran ()	0	80	1,253,761,000	0	-	0	-	0	-	0	-	80	1,253,761,000	BPBD	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang diadakan (Unit)		93	810,975,000	0	-	0	-	0	-	0	-		810,975,000	BPBD	

					Kesiapsi agaan Satgas Pemada m Kebakara n	Tersedianya operasional kesiapsiaga an Satgas/apar atur pemadam kebakaran (Bulan)		12	442,786,000	0	-	0	-	0	-	0	-	442,786,000	BPBD		
				33	Program Pencega han Dini dan Penangg ulangan Korban Bencana	Persentase meningkatn ya kesiapsiaga an dalam penanggula ngan bencana ()	0	80	9,794,997	0	-	0	-	0	-	0	-	80	9,794,997	BPBD	
					Apel Siaga Bencana	Jumlah Apel Siaga Bencana yang dilaksanaka n (Kali)		1	9,794,997	0	-	0	-	0	-	0	-	9,794,997	BPBD		
				34	Program Kesiapsi agaan	Persentase peningkatan kesiapsiaga an dan pencegahan bencana ()	0	75	24,730,000	0	-	0	-	0	-	0	-	75	24,730,000	BPBD	
					Simulasi Penangg ulangan Bencana	Jumlah Simulasi Penanggula ngan Bencana yang dilaksanaka n (Kali)		1	24,730,000	0	-	0	-	0	-	0	-	24,730,000	BPBD		
				35	Program Pendidik an dan Pelatihan Penangg ulangan Bencana	Persentase Tim Relawan BPBD yang ditingkatkan kapasitasny a ()	44	56	187,624,000	0	-	0	-	0	-	0	-	56	187,624,000	BPBD	

					Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat	Jumlah Tim Relawan BPBD laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan penanggulangan tanggap darurat (Orang)		102	187,624,000	0	-	0	-	0	-	0	-	187,624,000	BPBD		
				39	Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadaman Kebakaran	Jumlah masyarakat di daerah beresiko bencana yang memiliki pemahaman tentang pengurangan resiko bencana ()	0	0	-	850	494,282,500	850	738,459,800	0	-	0	-	1700	1,232,742,300	BPBD	
					Pemetaan Potensi Ancaman Bencana	Jumlah dokumen pemetaan ancaman bencana yang tersusun (Dokumen)		0	-	1	49,285,000	1	51,000,000	0	-	0	-	100,285,000	BPBD		
					Penyuluhan Penyebaran Informasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana (Orang)		0	-	300	35,000,000	300	67,895,000	0	-	0	-	102,895,000	BPBD		

					Pelatihan Tentang Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti pelatihan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim (Orang)		0	-	250	99,895,000	250	183,910,000	0	-	0	-		283,805,000	BPBD	
					Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi daerah rawan bencana (Orang)		0	-	250	59,120,000	250	59,675,000	0	-	0	-		118,795,000	BPBD	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang diadakan (Unit)		0	-	74	72,730,000	126	192,139,800	0	-	0	-		264,869,800	BPBD	
					Apel Siaga Bencana	Jumlah apel siaga bencana yang dilaksanakan (Kali)		0	-	2	21,500,000	1	29,460,000	0	-	0	-		50,960,000	BPBD	
					Simulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah simulasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan (Kali)		0	-	1	28,062,500	1	53,210,000	0	-	0	-		81,272,500	BPBD	

					Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat	Jumlah TRC dan SAR laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan penanggulangan tanggap darurat (Orang)		0	-	50	99,890,000	50	101,170,000	0	-	0	-		201,060,000	BPBD	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tersedianya pembayaran Retensi Pos Damkar (Paket)		0	-	3	28,800,000	0	-	0	-	0	-		28,800,000	BPBD	
				40	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah masyarakat di daerah beresiko bencana yang memiliki pemahaman tentang pengurangan resiko bencana ()	0	0	-	0	-	0	-	500	695,789,000	500	699,857,000	1000	1,395,646,000	BPBD	
					Pemetaan Potensi Ancaman Bencana	Jumlah dokumen pemetaan ancaman bencana yang tersusun (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	1	60,000,000	0	-		60,000,000	BPBD	
					Penyuluhan Penyebaran Informasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana (Orang)		0	-	0	-	0	-	150	74,685,000	150	82,150,000		156,835,000	BPBD	

					Pelatihan Tentang Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti pelatihan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim (Orang)		0	-	0	-	0	-	150	202,300,000	150	222,530,000		424,830,000	BPBD	
					Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi daerah rawan bencana (Orang)		0	-	0	-	0	-	150	65,645,000	150	72,700,000		138,345,000	BPBD	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang diadakan (Unit)		0	-	0	-	0	-	75	90,738,000	83	99,812,000		190,550,000	BPBD	
					Apel Siaga Bencana	Jumlah apel siaga bencana yang dilaksanakan (Kali)		0	-	0	-	0	-	2	32,605,000	2	35,865,000		68,470,000	BPBD	
					Simulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah simulasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan (Kali)		0	-	0	-	0	-	2	58,530,000	2	64,385,000		122,915,000	BPBD	

					Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat	Jumlah TRC dan SAR laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan penanggulangan tanggap darurat (Orang)		0	-	0	-	0	-	50	111,286,000	50	122,415,000		233,701,000	BPBD	
	Mewujudkan kinerja pelayanan SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD	Jumlah Skor Lakip (Nilai)				14.34	50		50		55		60		70				BPBD	
				1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)	90	100	1,329,897,250	100	574,332,900	100	646,938,400	100	780,857,150	100	850,679,900	100	4,182,705,600	BPBD	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda (surat)		0	-	0	-	0	-	850	3,750,000	850	4,200,000		7,950,000	BPBD	
					Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik yang terbayarkan (Rekening)		60	40,020,000	60	46,640,000	60	62,520,000	60	78,772,000	60	78,649,200		306,601,200	BPBD	
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayarkan (orang)		0	-	5	29,560,000	5	61,040,000	0	-	0	-		90,600,000	BPBD	

					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan (orang)	1	6,255,000	1	18,799,500	1	19,352,000	1	19,914,500	1	20,800,000		85,121,000	BPBD	
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara (unit)	75	22,650,000	84	50,250,000	85	55,050,000	107	61,100,000	105	60,450,000		249,500,000	BPBD	
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	0	-	0	-	0	-	50	30,000,000	50	30,000,000		60,000,000	BPBD	
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)	0	-	0	-	0	-	3	49,740,000	3	48,350,000		98,090,000	BPBD	
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis)	8	2,500,000	8	6,250,000	8	10,000,000	8	13,750,000	8	17,500,000		50,000,000	BPBD	
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan (eksemplar)	60	5,640,000	60	5,640,000	60	6,060,000	60	6,660,000	60	7,200,000		31,200,000	BPBD	
					Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	0	-	0	-	0	-	2	13,255,900	2	19,198,400		32,454,300	BPBD	
					Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (Kotak)	0	-	0	-	0	-	1000	18,150,000	1000	20,575,000		38,725,000	BPBD	

					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (Kali)		34	198,050,000	33	232,580,000	32	199,530,000	45	277,700,000	47	295,780,000		1,203,640,000	BPBD	
					Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan (orang)	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan (orang)		51	906,000,000	3	30,000,000	3	48,000,000	4	95,000,000	5	118,000,000		1,197,000,000	BPBD	
					Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD yang terpenuhi (Jenis)	Jumlah penunjang administrasi kesekretariatan SKPD yang terpenuhi (Jenis)		8	134,937,250	8	92,783,400	8	110,912,400	0	-	0	-		338,633,050	BPBD	
					Monitoring dan Evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun (Dokumen)		4	13,845,000	4	18,940,000	4	25,810,000	4	38,725,000	4	45,925,000		143,245,000	BPBD	
					Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (Kali)		0	-	132	42,890,000	154	48,664,000	143	74,339,750	220	84,052,300		249,946,050	BPBD	
				2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi (%)	95	100	437,621,950	100	345,330,000	100	788,060,000	100	1,084,000,000	100	340,000,000	100	2,995,011,950	BPBD	
					Pembangunan Pagar Kantor	Jumlah pagar kantor yang dibangun (Unit)		0	-	0	-	0	-	1	216,000,000	0	-		216,000,000	BPBD	

					Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun (Unit)	1	153,226,150	0	-	1	453,600,000	0	-	0	-	606,826,150	BPBD	
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (Unit)	0	22,395,800	5	203,825,000	0	-	5	252,000,000	0	-	478,220,800	BPBD	
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Unit)	0	-	0	-	4	108,900,000	4	150,000,000	3	100,000,000	358,900,000	BPBD	
					Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)	17	122,000,000	30	89,505,000	25	115,560,000	36	125,000,000	20	100,000,000	552,065,000	BPBD	
					Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir	Jumlah taman/lapangan/fasilitas parkir yang dibangun (Unit)	0	-	0	-	0	-	1	216,000,000	0	-	216,000,000	BPBD	
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Unit)	1	8,000,000	1	10,000,000	4	25,000,000	2	15,000,000	2	20,000,000	78,000,000	BPBD	
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Unit)	7	132,000,000	3	42,000,000	10	85,000,000	10	110,000,000	15	120,000,000	489,000,000	BPBD	

				3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan pakaian hari-hari tertentu ()	0	100	13,280,000	0	-	100	11,500,000	100	46,500,000	0	-	60	71,280,000	BPBD	
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas (Orang)		23	13,280,000	0	-	0	-	26	24,100,000	0	-		37,380,000	BPBD	
					Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian hari-hari tertentu (Orang)		0	-	0	-	46	11,500,000	56	22,400,000	0	-		33,900,000	BPBD	
				4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya ()	25	10	99,500,000	10	45,000,000	10	55,000,000	10	80,000,000	10	75,000,000	50	354,500,000	BPBD	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar peraturan perundang-undangan (Orang)		10	99,500,000	10	45,000,000	10	55,000,000	10	80,000,000	10	75,000,000		354,500,000	BPBD	
				5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu ()	100	0	-	100	3,725,250	100	4,000,000	100	10,000,000	100	12,000,000	100	29,725,250	BPBD	

					Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Dokumen)	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun (Dokumen)	0	-	1	3,725,250	1	4,000,000	1	5,000,000	1	6,000,000		18,725,250	BPBD	
					Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (Dokumen)	0	-	0	-	0	-	3	5,000,000	3	6,000,000		11,000,000	BPBD	
				6	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun tepat waktu	100	0	0	-	100	10,000,000	100	11,500,000	100	12,500,000	100	34,000,000	BPBD	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)	0	-	0	-	6	10,000,000	6	11,500,000	6	12,500,000		34,000,000	BPBD	
	Meningkatkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatkan penanganan darurat bencana serta perlindungan bagi masyarakat korban bencana	Persentase penanganan bencana (%)				85	85.29	89.71		94.12		97.06		100				BPBD	

				38	Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase kejadian bencana yang terfasilitasi penanganan kedaruratan dan logistiknya yang responsive gender ()	85	16	328,975,000	16	614,640,000	20	1,005,438,750	24	1,330,056,250	24	1,510,324,250	100	4,789,434,250	BPBD	
					Penyela matan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah kejadian bencana yang mendapat penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Kejadian)		10	50,625,000	10	163,777,500	10	198,175,000	10	217,992,500	10	219,974,250		850,544,250	BPBD	
					Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah kejadian bencana yang terfasilitasi pelayanan kebutuhan dasarnya (Kejadian)		10	78,200,000	10	133,775,000	10	100,590,000	10	100,590,000	10	160,590,000		573,745,000	BPBD	
					Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana	Jumlah kejadian tanggap darurat yang tertangani (Kejadian)		5	39,400,000	5	51,587,500	5	74,873,750	5	74,873,750	5	99,500,000		340,235,000	BPBD	
					Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat	Jumlah Tim Reaksi Cepat Laki-laki dan perempuan yang diberdayakan dalam penanggulangan bencana (orang)		10	160,750,000	10	265,500,000	20	631,800,000	30	936,600,000	30	1,030,260,000		3,024,910,000	BPBD	

	Meningkatkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Tertanganin ya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana pada sektor perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik serta non fisik	Persenta se penangan rehabilitasi dan rekonstruksi (%)			0	4.55		31.82		27.27		18.18		18.18					BPBD	
				31	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah sarana fisik dan non fisik pasca bencana yang direhabilitasi dan rekonstruksi ()	0	1	44,272,500	7	13,119,643,650	6	8,036,701,400	4	2,016,322,000	4	1,780,627,750	22	24,997,567,300	BPBD	
					Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Sarpras Umum, Harta dan Rumah Penduduk Pasca Bencana	Jumlah dokumen data hasil identifikasi kondisi kerusakan sarpras umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana (Dokumen)		1	44,272,500	1	150,683,500	1	63,280,000	1	80,322,000	1	80,577,750		419,135,750	BPBD	
					Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Pasca Bencana	Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air dan sungai yang dibangun (Unit)		0	-	2	656,471,800	1	469,488,400	1	522,500,000	1	534,050,000		2,182,510,200	BPBD	

					Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/Bronjong Pasca Bencana	Jumlah turap/talud/bronjong yang direkonstruksi/rehabilitasi (unit)	0	-	1	213,489,350	1	447,120,000	2	825,000,000	2	561,000,000		2,046,609,350	BPBD		
					Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Jumlah pengaman sungai yang dibangun (unit)	0	-	4	12,000,000,000	4	6,894,803,000	0	-	0	-		18,894,803,000	BPBD		
					Pendampingan Dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase serapan anggaran dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Persen)	0	-	0	-	90	162,010,000	90	165,000,000	90	165,000,000		492,010,000	BPBD		
					Perbaikan Sarana dan Prasarana Umum akibat Bencana	Jumlah sarana dan prasarana umum yang rusak akibat bencana yang diperbaiki (Unit)	0	-	10	91,499,000	0	-	0	-	0	-		91,499,000	BPBD		
					Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat Pasca Bencana	Jumlah jalan/jembatan dalam kondisi tanggap darurat yang dibangun (Unit)	0	-	0	7,500,000	0	-	1	423,500,000	1	440,000,000		871,000,000	BPBD		
				36	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	persentase jembatan dalam kondisi tanggap darurat yang dibangun ()	0	100	162,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	100	162,000,000	BPBD	

					Rehabilitasi Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat	Jumlah jembatan dalam kondisi tanggap darurat yang dibangun (unit)		1	162,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	162,000,000	BPBD		
				37	Program Pengendalian Banjir	Persentase sarana dan prasarana pengendalian banjir pasca bencana yang dibangun (%)	0	100	11,250,000	0	-	0	-	0	-	0	-	100	11,250,000	BPBD	
					Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air dan sungai yang dibangun (unit)		1	11,250,000	0	-	0	-	0	-	0	-	11,250,000	BPBD		
	TOTAL								3,902,706,697		15,196,954,300		11,296,098,350		6,055,024,400		5,280,988,900		41,731,772,647		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi penanggulangan bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka program dan kegiatan didasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal. Program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja BPBD Kabupaten Luwu Timur, sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu.

Antara Renstra BPBD dengan dokumen RPJMD Tahun 2016 - 2021 mempunyai keterkaitan karena dalam penyusunan Renstra harus mengacu pada dokumen RPJMD dalam arti bahwa indikator kinerja BPBD harus mengarah kepada pencapaian target kinerja sesuai dengan kewenangan BPBD serta sesuai dengan target yang termuat RPJMD Tahun 2016 - 2021, seperti yang termuat pada tabel berikut :

Tabel. 13
Indikator Kinerja BPBD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	0	-	1.07	1.07	0.63	0.63	0.63	3.4
2.	Persentase penanganan bencana	85	85,29	89,71	94,12	97,06	100	100	100
3.	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	30	4.55	31.82	27.27	18.18	18.18	18.18	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur ini disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur. Rencana Strategis BPBD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan ketentuan paradigma baru.

Rencana Strategis ini akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BPBD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis ini merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pembangunan dibidang Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 2016 - 2021.

Untuk mencapai berbagai target indikator sasaran pembangunan di bidang penanggulangan bencana yang telah termuat didalam Renstra ini dibutuhkan kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen yang kuat dari para pelaku pemangku kepentingan pembangunan bidang penanggulangan bencana. Dan untuk mengetahui sejauhmana capaian dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini, maka Kepala Daerah

bersama Bapelitbanda wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tersebut.

Oleh karenanya Renstra ini perlu disosialisasikan kepada stakeholder agar dapat diwujudkan keserasian, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Renstra ini untuk mencapai target utama dari pengelolaan bencana yakni memberikan rasa aman bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur khususnya serta bangsa dan negara pada umumnya dari bahaya bencana. Walaupun Renstra ini telah memperhatikan semua faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal yang sangat cepat dan kompleks, oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya Renstra ini dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini diucapkan penghargaan yang setinggi – tingginya dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya untuk memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas – tugas penanggulangan bencana.

Malili, 16 April 2018

KEPALA PELAKSANA,



Drs. MUH. ZABUR

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660930 198603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. Soekarno - Hatta, Malili 92981

E-mail : bpbdkabluwutimur@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 17 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 12.b TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2016 - 2021

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah mengamanatkan setiap SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021, dipandang perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015 – 2019);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 08);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 - 2021;
- KESATU : Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021;
- KEDUA : Keputusan kepala pelaksana ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 16 April 2018

 **KEPALA PELAKSANA,**

Drs. MUH. ZABUR
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660930 198603 1 004